

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA DAN LANDASAN TEORI

#### A. Kajian Pustaka

Penelitian yang dilakukan oleh Aris Budiman Zulkifli dengan dimaksudkan untuk mengungkap, bagaimana mekanisme dan pelaksanaan kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang dan faktor penghambat dan pendukung terlaksananya kursus calon pengantin di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang serta bagaimana pemahaman calon pengantin terhadap konsep keluarga sakinah. Efektivitas kursus calon pengantin belum berjalan sepenuhnya di masyarakat dengan berbagai faktor yang menghambat, sehingga calon pengantin belum memahami secara keseluruhan materi tentang konsep keluarga sakinah yang telah dituangkan dalam proses kursus calon pengantin.<sup>5</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Mahmuzun dengan jenis penelitian field research, yang berarti penelitian lapangan yaitu penelitian obyek di lapangan untuk mendapatkan data dan gambaran yang jelas dan konkrit tentang hal-hal yang berhubungan dengan pembinaan pra pernikahan di KUA Kandangan. Dalam penelitian ini maka peneliti akan terjun secara langsung

---

<sup>5</sup>Aris Budiman Zulkifli, “Efektivitas Kursus Calon Pengantin dalam Memberi Pemahaman Konsep Keluarga Sakinah (Studi di KUA Kecamatan Duampanua Kabupaten Pinrang)”, dalam *Jurnal Syari'ah dan Hukum Diktum* Volume 15, Nomor 2, Desember 2017, hlm. 206-217

ke KUA untuk mengetahui tentang pembinaan yang dilakukan, serta peneliti juga melakukan sedikit tanya jawab kepada masyarakat mengenai pembinaan yang dilakukan oleh pihak KUA dan sebagaimana efektif pembinaan pra pernikahan itu berlangsung baik itu bagi masyarakat maupun bagi KUA itu sendiri. Dari penelitian ini dihasilkan bahwa kenapa dari sekian banyak calon pengantin banyak yang banyak bahkan hampir semuanya mengikuti pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh pihak KUA, akan tetapi ketika sudah banyak banyak yang mengikuti pembinaan tetapi angka perceraian masih tinggi juga. Maka ketika sudah melihat hal tersebut perlu adanya perubahan dalam pembinaan pra pernikahan yang dilakukan oleh KUA sehingga pada saat berlangsungnya pembinaan serta tidak berkesan monoton atau membosankan bagi calon pengantin, sehingga perlu adanya perubahan-perubahan yang harus dilakukan baik itu dari pihak KUA sendiri maupun dari masyarakat, perubahan tersebut dilakukan dalam rangka menekan angka perceraian yang terjadi dalam pembinaan pra pernikahan itu sendiri.<sup>6</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Radhiya Bustan dengan tujuan ingin melihat gambaran persepsi dewasa awal tentang kursus pranikah. Penelitian ini dilakukan dengan metode kuantitatif dengan jenis penelitian survei menggunakan. Metode analisis data menggunakan analisis deskriptif yang melibatkan 30 responden. Penelitian menggunakan teknik purposive

---

<sup>6</sup>Mahmuzun, "*Pola Pembinaan Pra Pernikahan dalam Penurunan Angka Perceraian di KUA Kecamatan Kandangan Kabupaten Temanggung*", IAIN Salatiga, 2015.

sampling dengan kriteria dewasa awal usia 18 sampai 40 tahun, masa pernikahan kurang dari 10 tahun dan sudah pernah mengikuti kursus pranikah di Kantor Urusan Agama (KUA) sebelum melangsungkan pernikahan. Penelitian yang dilakukan oleh Ikan Novitasari dengan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Jenis penelitian yang dilakukan adalah field research yaitu penelitian langsung yang dilakukan di Kecamatan Cluwak. Data diperoleh dari observasi, wawancara, dan dokumentasi. Setelah melakukan observasi dan wawancara, penulis mengetahui sangat terbatasnya pengetahuan masyarakat Kecamatan Cluwak tentang dampak positif maupun negatif pernikahan dini disebabkan mereka hanya lulusan Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah Pertama. Sehingga sumber daya pengetahuan dan pengalamannya minim sekali. Pernikahan dini memberikan dampak psikis bagi keharmonisan keluarga, bagi kehidupan social, dan bagi perencanaan keluarga. Sesuai data yang ada pelaksanaan pernikahan dini di kecamatan Cluwak kabupaten Pati kehidupan rumah tangga yang mengalami kecemasan dan stress yang terjadi karena tidak adanya keharmonisan dalam rumah tangga yang timbul karena kurangnya sikap saling pengertian antara sesama dan kurang siapnya mereka menghadapi kondisi sosial yang ada dilingkungan sekitar yang mengakibatkan mereka kurang percaya diri. Pernikahan dini juga memberikan dampak di antara yaitu hubungan anak dan orang tua

semakin dekat, kondisi ekonomi-sosial menjadi baik, mendapatkan kenyamanan rasa nyaman bagi kehidupan rumah tangganya. Peranan bimbingan pranikah sangat terkait dengan tujuan pernikahan yaitu dalam hal mewujudkan keluarga yang sakinah sesuai dengan tuntunan agama Islam. Sebagai wujud kepedulian kepada warga Kecamatan Cluwak maka KUA setempat mengadakan penyuluhan kepada orang tua dan remaja, sebagai solusi dari pernikahan dini, agar praktek pernikahan dini sedikit berkurang.<sup>7</sup>

Nofri Yendra juga menerangkan pada Jurnal BIMAS Islam yang di catat sebagai analisa kritis kebijakan BP4 tentang penyelenggaraan Suscatin dan pasca nikah sebagai upaya pengurangan angka perceraian di kabupaten pesisir selatan. Jumlah perceraian yang semakin meningkat di Indonesia dari tahun ke tahun tentu akan dapat menimbulkan masalah-masalah sosial sebagai upaya kebijakan untuk mengurangi angka perceraian maka pemerintah mengadakan kursus calon pengantin dalam hal ini lembaga yang berperan selain KUA, Penyuluh, Puskesmas, PLKB juga BP4 mempunyai peran yang sangat penting, Perbedaan pada tesis diatas adalah membahas tentang pelaksanaan bimbingan konseling pranikah dan pascanikah<sup>8</sup> sedang pengaruh dan Proses Suscatin tidak dibahas.

---

<sup>7</sup>Ika Novitasi, *“Dampak Psikis Pernikahan Dini dan Pentingnya Bimbingan Pranikah* oleh BP4 Kua Kecamatan Cluwak Kabupaten Pati (Suatu Kajian Dalam Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam), UIN Wali Songo Semarang 2015.

<sup>8</sup> Nofri Yendra. “Analisa Kebijakan BP4 Tentang Kursus Pranikah Sebagai Upaya Mengurangi Angka Perceraian Di Kabupaten Pesisir Selatan”. *Jurnal BIMAS Islam* Vol 6 No. I 2013. ISSN; 1978, Hal 50

Jurnal studi evaluasi membahas tentang teknik komunikasi konselor BP4 dalam upaya mencegah kasus perceraian yang di tulis oleh Utami dan Fatonah, BP4 mempunyai strategi komunikasi dalam melaksanakan peran dan fungsinya tidak dapat dijalankan secara maksimal, disebabkan konselor dari BP4 dalam penanganan kasus perceraian bukan orang yang berkompeten dibidangnya, untuk itu BP4 juga perlu melebarkan kerjasama dengan berbagai instansi, baik dari pemerintah maupun dari non pemerintah yang selama ini belum di kembangkan dengan maksimal program kerja ini, maka peran BP4 dapat dilakukan denganmaksimal sehingga dapat membawa kemaslahat masyarakat bangsa dan Negara.<sup>9</sup>

Penelitian yang lain ialah tesis yang di tulis oleh Ahdiat Pramono dengan judul “ Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan terhadap istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta).” Pada penelitian ini di praktikkan pada 5 (orang) yang terdiri dari 1 (satu) orangb ketua pengadilan Agama, 1 (satu) orang Hakim, 1 (satu) orang Panitera dan 2 (dua) orang istri yang mempraktikkan perceraian disebabkan tindak kekerasan. Penelitian ini di temukan bahwa penyebab adanya perceraian yang disebabkan tindak kekerasan adalah adanya tindakan kekerasan fisik yang dilakukan suami kepada istrinya dalam waktu yang lama

---

<sup>9</sup> Yenni Sri Utami, Siti Fatonah, *Evaluasi Strategi Komunikasi Konselor BP4 Kecamatan Mergangsang Yogyakarta Dalam Mencegah Perceraian*, Jurnal Channel : Program Studi Ilmu Komunikasi UAD Yogyakarta Vol,3 No,2, Oktober 2015 HGal 89-99 ISSN : 23389176

diantara kekerasan itu adalah berupa penganiayaan dan pemukulan terhadap istri yang menjadi sebab luka fisik dan juga derita batin, dan juga dikarenakan adanya factor pemicunya yaitu : suami cemburu yang berlebihan, suami suka mabuk-mabukan, dan suami yang sering melakukan tindak kekerasan sebelum hubungan biologis (seksual).<sup>10</sup>

Penelitian yang lainnya berbentuk tesis diantaranya karya Rinni Puspita Sari yang berjudul “ Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama,” pada inti tesis ini semua kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak bersumber pada ketimpangan kekuasaan antara perempuan dan laki-laki yang diperkuat oleh nilai-nilai patriarki yang dianut. Penelitian ini juga menerangkan bahwa dengan berlakunya UU-PKDRT, membuat banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan menjadi lebih paham faham bahwa ada ketentuan Undang-undang yang melindungi hak-haknya, sehingga menjadikannya berani untuk mengambil sikap, diantaranya melaporkan ke pihak yang berwajib (polisi) untuk diproses secara pidana, juga lebih berani untuk mengajukan perkaranya ke Pengadilan Agama sesuai dengan proses yang telah berlaku.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup>Ahdiat Pramono, “Akibat Perceraian yang disebabkan Tindak Kekerasan Penganiayaan terhadap Istri (Studi Kasus di Pengadilan Agama Surakarta),” tesis tidak diterbitkan, Program Magister S-2 Kenotariatan Universitas Diponegoro Semarang (2007)

<sup>11</sup>Rinni Puspita Sari yang berjudul “ Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Yuridis Cerai Gugat di Pengadilan Agama,” tesis tidak diterbitkan, Program Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Narotama Surabaya, (2008)

Penelitian KDRT selanjutnya adalah, Ardian dengan Skripsi “Peran Polada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakian Hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya telah sesuai dengan peraturan Undang-undang yang berlaku, dan penelitian ini memberikan petunjuk bahwa ada hal-hal yang belum terpenuhi oleh Polda DIY dalam penegakan hukum KDRT yang erat kaitannya dengan hak-hak korban diantaranya mendapatkan bantuan hukum pada proses pemeriksaan sesuai dengan perundang-undangan, sosialisasi, advokasi, tentang kekerasan dalam rumah tangga, dan kesimpulan penelitian ini, ternyata banyak korban yang berkeinginan melaporkan ke Polda DIY, akan tetapi malu jika diketahui oleh tetangga, dan ketakutan jika tidak ada yang menafkahi keluarganya.<sup>12</sup>

Penelitian lainnya tentang KDRT adalah penelitian Ruzi Haryadi berupa skripsi yang berjudul Kekerasan terhadap istri dan Implikasinya terhadap Perceraian (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang ditangani Rifka Annisa (WCC Tahun 1988-1999, skripsi ini disampaikan bahwa ada dua implikasi yang ditimbulkan dari kasus perceraian tersebut. Pertama, sesudah terjadi kekerasan, istri minta diceraikan karena merasa di dzolimi suami, kedua sesudah terjadi kekerasan istri tetap mempertahankan perkawinannya, berdasarkan hasil penelitian ini disebutkan beberapa faktor yang menjadi

---

<sup>12</sup>Ardian dengan judul “*Peran Polada Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Penegakian Hukum tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga,*” skripsi tidak diterbitkan S-I Ilmu Hukum Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Sunan Kalijaga Yogyakarta (2013)

sebab istri minta cerai dan factor yang lain untuk mempertahankan perkawinannya.<sup>13</sup>

Penelitian yang lain tentang KDRT adalah penelitian yang di tuli oleh Fathul Djannah tentang “ Kekerasan terhadap Istri” yaitu membahas tentang kekerasan terhadap istri yang secara ekonomi mandiri (bekerja dan memiliki penghasilan)<sup>14</sup>

penelitian Listia Romdiah dengan judul “ Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif) yang menjadi pokok bahasan ini adalah pandangan hukum Islam dan hukum positif terhadap KDRT, kriteria yang diberikan UU No.23 tahun 2004 terhadap tindak kekerasan yang dianggap sebagai tindak pidana dan melihat ketentuan tindak pidana dalam UU tersebut, maka dari penelitian ini ditemukan bahwa Islam memandang kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga sebagai perbuatan tercela, dilarang, dan di katagorikan sebagai tindak pidan, sedang dalam hukum positif khususnya UU No.23 tahun 2004 kekerasan terhadap istri dalam rumah tangga dikatagorikan sebagai tindak yang dilarang dan dikatagorikan sebagai tindak pidana yang pelakunya patut mendapat hukuman.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Ruzi Haryadi berupa skripsi yang berjudul *Kekerasan terhadap istri dan Implikasinya terhadap Perceraian* (Studi terhadap Kasus Kekerasan yang ditangani Rifka Annisa (WCC Tahun 1988-1999)

<sup>14</sup> Fathul Djannah “ *Kekerasan terhadap Istri*”, (Yogyakarta LkiS,2003)

<sup>15</sup> Listia Romdiah dengan judul “ *Kekerasan dalam Rumah Tangga (studi Perbandingan antara hukum Islam dan hukum positif)*,” Fakultas Syari’ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta, (Yogyakarta :2006)

Selanjutnya penelitian yang di tulis oleh Nurani Diah Puspitasari yang berjudul “ Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006). Yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini adalah perbuatan kekerasan atau penganiayaan fisik dalam rumah tangga dn sejauh mana peranan Undang-undang PKDRT dalam menyikapi tindakan KDRT.<sup>16</sup>

Penelitian yang lain tentang KDRT yaitu Ni Nyoman Sukerti “Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender) penelitian perupa tesis ini menerangkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia semakin tahun semakin meningkat, kekerasan yang terjadi terhadap perempuan tidak hanya terjadi di dalam lingkungan rumah tangga saja tetapi juga di luar, mulai di dunia kerja sampai pinggiran jalan, penelitian ini lebih menitik beratkan pada kekerasan terhadap perempuan yang terjadi dalam rumah tangga, penelitian ini juga lebih di tekankan pada factor yang menyebabkan terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dan bentuk perlindungan hukum terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Nathasa Kisinky, 2007”Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda” hasil dari

---

<sup>16</sup>Nurani Diah Puspitasari yang berjudul “ *Tindak Pidana Penganiayaan Fisik dalam Rumah Tangga*” (Studi Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tahun 2006). Fakultas Syari’ah IAIN Sunankalijaga Yogyakarta.

<sup>17</sup> Ni Nyoman Sukerti “*Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga (Kajian dari Perspektif Hukum dan Gender)*”, Tesis (Bali: Udayana,2005)

penelitian ini menunjukkan gambaran kasus kekerasan dalam rumah tangga pada perempuan yang menikah muda, dimana subyek merasa sakit hati dan sedih atas sikap suami setelah istri mengalami musibah keguguran sikap suami menjadinberubah yang tadinya lembut menjadi kasar dan juga melakukan kekerasan, dan istri tidak mau melawan dan berusaha menghindari permasalahan dan patuh agar suami tidak bersikapsemakin kasar.<sup>18</sup>

Penelitan kasus KDRT selanjutnya adalah penelitian yang dilakukan dilakukan oleh Veralia Maya Bekti dengan Judul “Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga” focus penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan persepsi istri terhadap kekerasan dalam rumah tangga baik sebelum dan sesudah mengalami kekerasan, dan factor penyebab terjadinya KDRT sesuai dengan persepsi korban kekerasan (istri) Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa persepsi istri terhadap kekerasan rumah tangga dipandang sebagai tindakan yang negating, hal ini sesuai dengan pengalaman istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga, bagi istri kekerasan yang dialami merupakan suatu pengalaman buruk dalam kehidupannya, sehingga mereka berharap tidak mengalami kekerasan di kehidupan mendatang pokok permasalahan tentang persepsi istri terhadap

---

<sup>18</sup>Nathasa Kisinky, 2007 “*Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Perempuan Yang Menikah Muda*” Tesis (Jakarta:Universitas Gunadarma:2007)

kekerasan dalam rumah tangga ddi picuoleh kondisi ekonomi, pendidikan, campurtangan pikah ke tiga, kekuasaan suami, dan perselingkuhan.<sup>19</sup>

Khusnul Yakin dengan judul skripsi “Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang)”. Dalam skripsi ini dijelaskan tujuan dari penelitian adalah untuk mengetahui pandangan tokoh masyarakat desa Kucur mengenai urgensi kursus calon pengantin dalam pembentukan keluarga sakinah, para tokoh masyarakat berpendapat bahwa sebuah perkawinan mustahil dapat tercapai bila pasangan calon pengantin kurang memiliki bekal dalam kehidupan berumah tangga. Oleh karena itu diperlukan sebuah persiapan sejak dini pengetahuan seputar pernikahan dan kehidupan rumah tangga.<sup>20</sup>

Penelitian Devi Chairunnisa Judul skripsi “Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan, Dalam penelitiannya menjabarkan dengan pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta Kendala pelaksanaannya dan solusinya.<sup>21</sup>

---

<sup>19</sup>Veralia Maya Bekti dengan Judul “*Persepsi Istri Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga*” Skripsi Mahasiswa Fakultas Psikologi Universitas Diponegoro Semarang.

<sup>20</sup>Khusnul Yakin, “*Pandangan Tokoh Masyarakat Terhadap Urgensi Kursus Calon Pengantin Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Kucur Kecamatan Dau Kabupaten Malang,)*,” Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2007.

<sup>21</sup> Devi Chairunnisa, “*Penyelenggaraan Suscatin oleh Kantor Urusan Agama (KUA) di Kota Tangerang Selatan,*” Skripsi, Jakarta: Fakultas Syariah UIN Syarif Hidayatullah, 2015

Mohammad Hendy Musthofa, mahasiswa Syariah UIN Malang yaitu dengan judul skripsi “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri)”. Dalam skripsi ini peneliti melaksanakan penelitian tentang pelaksanaan Suscatin dan membahas tentang pelaksanaan suscatin serta faktor pendukung dan penghambat pelaksanaannya.<sup>22</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Agoes Bayhaqy dengan judul “Analisa Masalah Terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kab Ponorogo Fokus penelitian ini adalah bagaimana analisa manfaat pada tujuan Suscatin di Kab.Ponorogo, pada kesimpulan penelitian ini adalah bahwa materi Suscatin tidak bertentangan dengan Syari’at Islam dan tujuan Suscatin di Kab. Ponorogo juga sesuai dengan Syara’ yaitu memelihara agama, Jiwa, Akal, Keturunan dan Harta, sedang hukum mengikuti Suscatin di Kab.Ponorogo adalah Wajib.<sup>23</sup>

Penelitian Yang dilakukan oleh Melia Fitri “Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan” rumusan masalahnya adalah bagaimana bimbingan pra nikah bagi calon pengantin di KUA Pondok Aren dan apa saja yang menjadi factor

---

<sup>22</sup>Mohammad Hendy Musthofa, “Efektifitas Pelaksanaan Kursus Calon Pengantin (Studi di KUA Kecamatan Kandat Kabupaten Kediri), ”Skripsi, Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, 2013.

<sup>23</sup> Agoes Bayhaqi, Skripsi, 2010, *Analisa Masalah terhadap Kursus Calon Pengantin (Kursus Calon Pengantin) di Kab. Ponorogo* Jurusan Al-Ahwal Al-Syakhsiiyyah Sekolah Tinggi Agama Islam Ponorogo

pendukung dan penghambatnya, menggunakan kerangka teoritik tujuan dan fungsi bimbingan Islam. Adapun hasil bimbingan pra nikah tersebut adalah pelaksanaan bimbingan pra nikah di KUA Pondok Aren diadakan satu Minggu sekali pada hari Rab, unntuk pasangan calon pengantin yang akan melaksanakan pernikahan biasanya pada hari sabtu dan minggu. KUA juga mengadakan pendidikan Pra Nikah yang di tujukan untuk anak-anak SMA sederajat dan mahasiswa.<sup>24</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Isti Yuliani yang berjudul “ Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta”. Rumusan masalahnya adalah bagaimana bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh subbagpers Polres Sleman bagi para anggotanya, apa saja yang menjadi faktor pendukung dan penghambatnya, menggunakan kerangka teoritik: tinjauan tentang bimbingan pra nikah, dasar dan tujuan bimbingan pra nikah. Adapun hasil dari penelitian ini adalah, bimbingan pra nikah yang diberikan oleh Subbagpers Polres Sleman bagi anggota Polres Sleman dalam rangka memberi bekal kepada calon pasangan suami istri anggota Polri dalam menjalani keluarga yang harmonis kelak.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> Melia Fitri “ *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah bagi Calon Pengantin di KUA Kec. Pondok Aren Kota Tangerang Selatan*” skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta (2014)

<sup>25</sup>Isti Yuliani yang berjudul “ *Bimbingan Pra Nikah Bagi Anggota Polri Polres Sleman Yogyakarta*”. Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006).

Penelitian yang dilakukan oleh Rika Nurkhasanah “ Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung” Rumusan masalahnya adalah bagaimana pelaksanaan bimbingan pra nikah dan apa saja faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan bimbingan pra nikah yang dilakukan oleh prajurit TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung, adapun hasil dari penelitian tersebut adalah, bimbingan yang dilaksanakan oleh para prajurit TNI-AD hanyalah sebagai sarana untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah.<sup>26</sup>

Dari hasil penelitian yang dilakukan oleh para peneliti yang tersebut di atas kebanyakan masih meneliti seputar faktor pendukung dan penghambat Kursus Calon Pengantin, dan dari para peneliti yang kita sebutkan belum ada yang meneliti tentang bagaimana Proses dan Pengaruh Suscatin ( Kursus Calon Pengantin ) yang di lakukan di masing-masing obyek penelitian.

---

<sup>26</sup>Rika Nurkhasanah “ *Pelaksanaan Bimbingan Pra Nikah di Bintal TNI-AD KOREM 043 Garuda Hitam Bandar Lampung*” Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta (2006)

## B. Kajian Teoritis

### 1. KUA ( Kantor Urusan Agama ).

#### a. Pengertian dan Sejarah

Kantor Urusan Agama adalah Instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan , KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan.<sup>27</sup>

Pada masa pemerintah pendudukan Jepang di Indonesia mendirikan Kantor Shumubu (KUA) di Jakarta pada waktu itu yang di tunjuk sebagai Kepala Shumubu untuk wilayah Jawa dan Madura adalah KH Hasyim Asy'ari pendiri Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang dan pendiri Jam'iyyah Nahdhlatul Ulama, Sedangkan untuk pelaksanaan tugasnya , KH Hasim Asy'ari menyerahkan kepada putranya K Wahid Hasyim sampai akhir pendudukan Jepang pada bulan Agustus 1945, setelah merdeka , Menteri Agama H.M Rasjidi mengeluarkan Maklumat No.2, tanggal 23 April 1946 yang isi maklumat tersebut mendukung semua lembaga keagamaan dan ditempatkan kedalam Kementerian Agama Departemen Agama adalah departemen perjuangan kelahirannya tidak dipisahkan dengan

---

<sup>27</sup> Depag RI, *Tugas-tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hal: 12

dinamika perjuangan bangsa pada saat bangsa ini berjuang mempertahankan kemerdekaan yang baru saja di proklamirkan, maka lahirlah Kementerian Agama.<sup>28</sup>

Pembentukan Kementerian Agama tersebut selain untuk menjalankan tugasnya sebagai penanggungjawab realisasi Pembukaan UUD 1945 dan pelaksanaan pasal 29 UUD 1945, juga sebagai pengukuhan dan peningkatan status Shumubu ( Kantor Agama Tingkat Pusat ) pada masa pendudukan Jepang .

Berdirinya Kementerian Agama tahap ini , Menteri Agama H.M Rasyidi mengambil alih beberapa tugas untuk dimasukkan dalam lingkungan Departemen Agama.

Tugas pokok Departemen Agama waktu itu ditetapkan berdasarkan Penetapan Pemerintah Nomor : 5/SD tanggal 25 Maret 1946 dan Maklumat Pemerintah Nomor 2 tanggal 24 April 1946 yang menyatakan bahwa tugas pokok Kementerian Agama adalah menampung urusan Mahkamah Islam Tinggi yang sebelumnya menjadi wewenang Departemen Kehakiman dan menampung tugas dan hak mengangkat Penghulu landraat, Penghulu Anggota Pengadilan Agama, serta Penghulu Masjid dan para pegawainya yang sebelumnya menjadi wewenang dan hak Presiden dan Bupati.

---

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Buku Rencana Induk KUA Dan Pengembangannya*, Jakarta, Ditjen Bimas Islam dan Urusan Haji, 2002,hal : 5

Disamping pengalihan tugas di atas, Menteri Agama mengeluarkan Maklumat Menteri agama Nomor 2 tanggal 23 April 1946 yang menyatakan bahwa :`

Pertama, Instansi yang mengurus persoalan keagamaan di daerah atau SHUMUKA ( tingkat keresidenan ) yang dimasa pendudukan Jepang termasuk dalam kekuasaan Residen menjadi Djawatan Agama Daerah yang berada di bawah wewenang Kementerian Agama

Kedua, Pengangkatan Penghulu Masjid yang berada dibawah wewenang Bupati dialihkan menjadi wewenang Kementerian Agam. Sebelum maklumat Mentri Agama dilaksanakan secara efektif, kelembagaan pengurusan agama didaerah berjalan sesuai dengan keadaan dan kebutuhan .Sejak jaman penjajahan, perangkat organisasi kelembagaan yang mengurus Agama yang telah tersebar keseluruhan pelosok tanah air, hingga tingkat kecamatan bahkan sampai desa.

Perangkat ini bekerja sebagai sukarelawan (bukan pegawai negeri). Pejabat yang melayani umat Islam khususnya yang berkaitan dengan nikah, talak, rujuk/kemejidan / perwakafan, di tingkat Kabupaten dijabat oleh Penghulu di tingkat Kawedanan dan Kecamatan dicabat oleh Naib Penghulu.selanjutnya ditetapkan Peraturan Mentri Atama Nomor 188 5/k tahun 1946, tanggal 20

Nopember 1946, tentang susunan kementerian Agama pada tahap awal struktur organisasi Departemen Agama sangat sederhana yakni hanya berada di tingkat pusat yang berdiri dari 8 bagian yaitu : Bagian A (Sekretaris ), Bagian B Kepenghuluan, Bagian C (Pendidikan Agama) , Bagian D (Penerangan Agama), Bagian C (Masehi Kristen), Bagian F (Masehi Katulik) Bagian G (Pegawai), Bagian H (Keuangan Pernendaharaan).

Pada tahun 1947, setelah diberikan undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Rujuk, jabatan kepenghuluan dan kemasjidan diangkat menjadi pegawai Negeri. pejabat Rais Agama, yang semula terangkap fungsinya oleh Penghulu, setelah diberlakukannya Undang-undang tersebut diangkat sendiri oleh Kementerian Agama .

Petugas yang mengurus agama di Desa, khususnya dalam hal pernikahan dan kematian ( yang di Jawa bias disebut Moden, diterbitkan dan diatur sendiri melalui Maklumat bersama no 3 tahun 1947, tertanggal 30 April, yang ditandatangani Menteri Dalam Negeri Mr.Moh Roem dan menteri Agama KH.R Fathurrahman Kafrawi, melalui maklumat tersebut para modin memiliki hak dan kewajiban berkenaan dengan peraturan masalah keagamaan di Desa, yang kedudukannya setaraf dengan pamong di tingkat pemerintah Desa.

Sebagaimana pamong yang lain mereka di beri imbalan jasa berupa hak menggarap Tanah Bengkok Milik Desa. Sejak awal berdirinya Departemen Agama hingga tahun 1950-an stabilitas politik belum berjalan dengan baik. Pihak Belanda dan Sekutu tidak rela Indonesia merdeka, dua kali aksi militer di lancarkan, pertama pada tanggal 21 Juli 1947 dan kedua 19 Desember 1948,. Cabinet yang dibentuk Pemerintah Republik Indonesia rata-rata berumur pendek, karena silih bergantinya cabinet system parlementer dalam situasi perang . penataan kantor Agama di daerah jelas terganggu, di berbagai daerah, Kantor Agama berpindah-pindah, dari daerah yang diduduki Belanda ke daerah yang secara defacto masih dikuasai oleh pemerintah Republik Indonesia.

Saat itu pemerintah Agama menginstruksikan bahwa dalam menghadapi perang melawan colonial Belanda, maka setiap aparat Kementerian Agama diharuskan turut serta berjuang mempertahankan Negara Republik Indonesia, karena alasan itu pula, selama terjadi peperangan tersebut, pengiriman jamaah haji sempat dihentikan . struktur kantor Agama (1949) diatas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur Departemen Agama (1949) di atas terus berlangsung hingga terjadi penyempurnaan struktur berdasarkan PP

Nomor 33 Tahun 1949 dan PP Nomor 8 tahun 1950 tentang Susunan Organisasi Kementerian Agama.

Sejak itu struktur Departemen Agama mengalami perubahan sebagai berikut : 1) Kantor Agama Provinsi, 2). Kantor Agama Kabupaten, 3). Kantor Kepenghuluan Kawedanan, 4). Kantor Kanaiban Kecamatan. Berdirinya Departemen Agama Republik Indonesia , tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946 tentang Pembentukan Kementerian Agama dengan tujuan Pembangunan Nasional yang merupakan pengamalan sila Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan demikian agama dapat menjadi landasan moral dan etika bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dengan pemahaman dan pengamalan agama secara benar diharapkan dapat mendukung terwujudnya masyarakat Indonesia yang religius, mandiri, berkualitas sehat jasmani dan rohani serta tecukupi kebutuhan material dan spiritual.

Guna mewujudkan maksud tersebut, maka di daerah terbentuk suatu Kantor Agama. Untuk Jawa Timur sejak tahun 1948 hingga 1951, dibentuk Kantor Agama Provinsi, Kantor Agama Daerah, (tingkat karesidenan) dan Kantor Kepenghuluan (tingkat Kabupaten) yang merupakan perpanjangan tangan dari Kementerian Agama Pusat Bagian B, yaitu Bidang : Kepenghuluan, Kemasjidan, Wkaf,

dan Pengadilan Agama. Dalam perkembangan selanjutnya dengan terbitnya Keputusan Menteri Agama (KMA) nomor 517 Tahun 2001 tentang penataan organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan maka Kantor Urusan Agama (KUA) berkedudukan di wilayah kecamatan dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota yang di koordinasi oleh Kepala Seksi Urusan Agama Islam/Bimas dan kelembagaan Agama Islam dan dipimpin oleh seorang Kepala, yang mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian tugas Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota di bidang Urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan .

Dengan demikian, eksistensi KUA kecamatan sebagai instansi Pemerintah dapat diakui keberadaanya, karena memiliki landasan hokum yang kuat dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan di tingkat Kecamatan.

b. Tugas Pokok dan Fungsi

Pada Pokoknya Tugas dan fungsi KAU adalah mencatat orang yang mau menikah, selain juga pelayanan yang dilayani adalah berkaitan dengan wakaf, pendataan Masjid mengadakan pelatihan pelatihan Haji pada setiap tahunnya maka ini diperlukan penanganan yang cukup prima.

Dan lebih Luasnya Peran dan Fungsi dan Kewenangan Kantor Urusan Agama (KUA) Ruang Lingkup Pofil Kantor Urusan Agama Kecamatan adalah melaksanakan tugas umum pemerintahan dalam bidang pembangunan keagamaan (Islam) dalam wilayah Kecamatan. Melaksanakan tugas – tugas pokok Kantor Urusan Agama dalam pelayanan Munakahat, Perwakafan, Zakat, Ibadah Sosial, Kepenyuluhan dan lain-lain, membina Badan / Lembaga Semi Resmi seperti MUI, BAZ, BP4, LPTQ dan tugas Lintas Sektoral di wilayah Kecamatan .

Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Jepara dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- 2) Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- 3) Bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.

- 4) Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.

Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf). Melalui KMA Nomor 18 tahun 1975 juncto KMA Nomor 517 tahun 2001 dan PP Nomor 6 tahun 1988 tentang penataan organisasi KUA Kecamatan secara tegas dan lugas telah mencantumkan tugas KUA, yaitu:

- 1) Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam dalam wilayah kecamatan. Dalam hal ini KUA menyelenggarakan kegiatan dokumentasi dan statistik (doktik), surat menyurat, pengurusan surat, kearsipan, pengetikan dan rumah tangga.,
- 2) Mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan dan melaksanakan kegiatan sektoral maupun lintas sektoral di wilayah kecamatan.

Untuk itu, KUA mempunyai fungsi melaksanakan pencatatan pernikahan, mengurus dan membina masjid, zakat, wakaf, baitul maal dan ibadah sosial, dan pengembangan keluarga sakinah <sup>29</sup>

---

<sup>29</sup> ] Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji* Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, hlm 25

Adapun implementasi pelaksanaan tugas tersebut diantaranya:

- a) Penataan Internal Organisasi.
- b) Bidang Dokumentasi dan Statistik (Doktik).
- c) Bimbingan Keluarga Sakinah dan Pelayanan Pernikahan.
- d) Pembinaan Kemasjidan, Zakat dan Wakaf.
- e) Pelayanan Hewan Kurban.
- f) Pelayanan Hisab dan Rukyat.
- g) Pelayanan Sosial, Pendidikan, Dakwah dan Ibadah Haji.

Sedangkan para pejabat di KUA diantaranya kepala KUA Kecamatan dengan berpedoman pada Buku Administrasi KUA yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama wilayah DIY mempunyai tugas :

Memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan semua unsur dilingkungan KUA Kecamatan dan memberikan bimbingan serta petunjuk pelaksanaan tugas masing-masing staf (pegawai) KUA Kecamatan sesuai dengan job masing-masing.

## 2. Kursus Calon Pengantin Di KUA Kec. Sleman

### a. Pengertian Suscatin ( Kursus Calon Pengantin )

Maksud kursus yaitu pelajaran tentang sesuatu pengetahuan atau kepandaian yang diberikan dalam waktu yang berjangka pendek.<sup>30</sup> Dalam hal ini telah terbit Dalam peraturan Direktur Jendral bimbingan masyarakat Islam Departemen Agama Bab Kursus Calon Pengantin, sudah dijelaskan tentang pengertian kursus calon pengantin yang sering disebut dengan nama SUSCATIN (kursus calon pengantin). Adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, dan ketrampilan dengan waktu yang sangat singkat kepada calon pengantin tentang hidup ber keluarga .

### b. Dasar Hukum Pelaksanaan SUSCATIN (kursus calon pengantin)

Adapun dasar –dasar pelaksanaan kursus calon pengantin adalah :

- 1) Undang-Undang No 1 tahun 2006 Tentang Pengadilan Agama.
- 2) Undang-undang Nomor 22 Tahun 1946 jo Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954, tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk.
- 3) Keputusan Menteri Agama Nomor 3 Tahun 1999 tentang Pembinaan Gerakan Keluarga Sakinah

---

<sup>30</sup> WJS Porwodarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* ( Jakarta: Balai Pustaka ). 543

- 4) Peraturan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin
  - 5) Keputusan Menteri Agama Nomor 1 tahun 2001 tentang kedudukan dan Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan tata Kerja Departemen Agama.
- c. Tujuan dilaksanakan Kursus Calon Pengantin adalah :<sup>31</sup>
- 1) Agar dapat mengurangi angka perselisihan, perceraian dan kekerasan dalam rumah tangga.
  - 2) Peserta Calon Penganti mengetahui Proses pembinaan Suscaten.
  - 3) Upaya memberikan bekal bagi remaja usia nikah, calon suami istri menuju rumah tangga yang bahagia.
  - 4) Dalam rangka memantapkan lembaga rumah tangga yang kokoh dan lestari menuju terwujudnya keluarga Sakinah Mawaddah dan Rahmah.
- d. Materi Pembinaan Suscatin ( Kursus Calon Pengantin )

Supaya terwujud agenda kursus calon pengantin diatas, maka di butuhkan ilmu yang sesuai dengan apa yang dapat berhasil dari

---

<sup>31</sup> Peraturan Direktur Jenderal *Bimbingan Masyarakat Islam* Departemen Agama Nomor DJ. II/491 Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasa 2

pelaksanaan Suscatin ( kursus calon pengantin ) tersebut, diantara materi-materi dalam kursus calon pengantin adalah :<sup>32</sup>

- 1) Nara sumber dari MUI dengan materi hikmah perkawinan, hukum perkawinan, dampak perkawinan .Fiqih Munakahat sebagai
- 2) UU perkawinan sebagai nara sumber Kasi Bimas Islam atau BP-4,dengan materi kehendak nikah, ijab qobul, sighot taklik, surat nikah, khutbah dan konseling.
- 3) Nara sumber dari Dinkes BKKBN dengan materi hal-hal yang terkait dengan kedudukan manusia diantaranya Reproduksi sehat, tumbuh kembang remaja, alat reproduksi pria dan wanita, kehamilan, perilaku seksual beresiko dan akibatnya, kenakalan remaja, penyakit menular seksual, persiapan pranikah dan bimbingan serta konseling keluarga.
- 4) Psikologi perkawinan, sebagai nara sumber Psikologi dengan materi pengertian ilmu jiwa perkawina, menuju perkawinan sakinah, memupuk keharmonisan suami istri.

---

<sup>32</sup> Dalam peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama Nomor DJ. II Tahun 2009 Tentang Kursus Calon Pengantin Pasal.3 dengan rincian a. Tatacara dan prosedur perkawinan (2jam). b. Pengetahuan Agama (5jam) c. Peraturan perundangan di bidang perkawinan dan keluarga (4jam) d. Hak dan kewajiban suami istri (5jam) e. Kesehatan Reproduksi (3jam) f. Manajemen keluarga (3jam) g. Psikologi perkawinan (2jam).

- 5) Ekonomi keluarga sebagai nara sumber Perguruan Tinggi atau MUI dengan materi halal haram, karunia dan barokah, usaha dan kreatifitas, semangat untuk bekerja home industry dll.
  - 6) Bimbingan keluarga sakinah sebagai nara sumber PAIF (penyuluh agama islam fungsional)
- e. Metode Pembinaan Kursus Calon Penganten

Metode Pembinaan adalah cara kerja untuk dapat memahami obyek pembinaan yang menyangkut masalah-masalah bagaimana caranya pembinaan itu harus dilaksanakan agar sesuai dengan sasaran. Pelaksanaan Pembinaan dapat dilakukan dengan cara:

1) Metode Ceramah

Menurut Nana Sudjana, ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya dipersiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas penggunaannya. Menurut Muhaimin metode ceramah merupakan kombinasi dari metode hafalan, diskusi dan tanya jawab.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup>Muhaimin, dkk, *Strategi Belajar Mengajar*, Surabaya: Citra Media, 1996, hlm. 83

## 2) Metode Tanya Jawab

Metode tanya jawab adalah cara penyajian materi pembinaan dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari pembina kepada obyek binaan.<sup>34</sup>

## 3) Metode Demonstrasi

Metode dokumentasi adalah sekumpulan berkas yakni mencari data mengenai hal-hal berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen, agenda dan sebagainya. Metode dokumentasi dapat diartikan sebagai suatu cara pengumpulan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada atau catatan-catatan yang tersimpan, baik itu berupa catatan transkrip, buku, surat kabar, dan lain sebagainya.

## 4) Metode Diskusi

Diskusi adalah suatu proses penglihatan dua atau lebih individu yang berinteraksi secara verbal dan saling berhadapan muka mengenai tujuan atau sasaran yang sudah ditentukan melalui cara tukar menukar informasi, mempertahankan pendapat, atau pemecahan masalah.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup>Sudirman, *Ilmu Pendidikan, Bandung*: Remaja Rosdakarya, 1987, hlm. 120

<sup>35</sup>Taniredja, dkk, *Model-model Pembelajaran Inovatif*, Bandung: Alfabeta, 2011, hlm. 23

f. Media Pembinaan

Media atau sarana adalah segala sesuatu yang dijadikan alat (perantara) untuk mencapai tujuan tertentu, media ini bisa berupa alat/benda, tempat, orang, kondisi tertentu dan sebagainya. Tersedianya sarana dan fasilitas yang memadai akan sangat menunjang berlangsungnya kegiatan pembinaan, seperti: ruangan (gedung) tempat pertemuan, meja, kursi, alat tulis, computer/laptop, LCD dan lain sebagainya.

g. Penyelenggara Kursus

1) Penyelenggara

a) Kementerian Agama dapat menyelenggarakan kursus pranikah yang pelaksanaannya bekerja sama dengan Badan Penasihat, Pembinaan, dan Pelestarian Perkawinan (BP4) atau organisasi keagamaan Islam lainnya.

a) Penyelenggara Kursus pranikah yaitu BP4 dan organisasi keagamaan Islam yang telah memiliki Akreditasi dari Kementerian Agama;

2) Sarana. Dari Kemenag memberikan fasilitas pembinaan dalam bentuk buku panduan silabus dan modul;

3) Modal Pembiayaan, adalah Pembiayaan yang diambil dari APBD dan APBN .

#### h. Peserta Surcatin ( Kursus Calon Pengantin )

Peserta kursus pranikah adalah remaja usia nikah dan calon pengantin yang akan melangsungkan perkawinan.

### 3. Pernikahan Menurut Islam

#### a. Pengertian Munakahat

Agama Islam merupakan agama yang syumul / Universal Agama yang sempurna mencakup semua sisi kehidupan. Tidak ada suatu masalah pun, dalam kehidupan ini, yang tidak dijelaskan dan tidak ada satu pun masalah yang tidak di jelaskan nilai Islam, walau masalah tersebut nampak kecil dan sepele. Itulah Islam, agama yang memberi rahmat bagi sekalian alam. Dalam masalah perkawinan, Islam telah berbicara banyak. Dari mulai bagaimana mencari kriteria calon calon pendamping hidup, hingga bagaimana memperlakukannya kala resmi menjadi sang penyejuk hati. Islam menuntunnya. Begitu pula Islam mengajarkan bagaimana mewujudkan sebuah pesta pernikahan yang meriah, namun tetap mendapatkan berkah dan tidak melanggar tuntunan sunnah Rasulullah saw, begitu pula dengan pernikahan yang sederhana namun tetap penuh dengan pesona.

Nikah secara bahasa adalah berkumpul dan bergabung. Dikatakan nakahat al-asyjar, yaitu pohon-pohon tumbuh saling

berdekatan dan berkumpul dalam satu tempat.<sup>36</sup> Berkata Imam Nawawi, nikah secara bahasa adalah bergabung, kadang digunakan untuk menyebut akad nikah, kadang digunakan untuk menyebut hubungan seksual.<sup>37</sup> Al-Fara' seorang ahli Bahasa Arab mengatakan bahwa orang Arab menyebutkan kata Nukah al-Mar'atu artinya adalah organ kewanitaannya. Jika mereka mengatakan nakaha al-mar'ata artinya telah menggauli di organ kewanitaannya.<sup>38</sup> Adapun nikah secara istilah adalah akad yang dilakukan antara laki-laki dan perempuan yang dengannya dihalalkan baginya untuk melakukan hubungan seksual.

Perkawinan atau kawin artinya adalah terkumpul dan bersatu. Menurut istilah lain juga dapat berarti ijab qabul (akad nikah) yang mengharuskan perhubungan antara sepasang manusia yang diucapkan oleh kata-kata yang ditujukan untuk melanjutkan ke pernikahan, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh Islam. Kata zawaj digunakan dalam al-Qur'an artinya adalah pasangan yang dalam penggunaannya pula juga dapat diartikan sebagai pernikahan, Allah menjadikan

---

<sup>36</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al Husaini, *Kifayah al-Akyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al Kutub al-Islamiyyah, Cet, 2007, hal 462

<sup>37</sup> Abi Zakariya Yahya bin Syarafi, *Shahih Muslim bin Syarh al-Imam al-Nawawi*, penerjemah Muhammad Basyumi, jilid 8, Cairo: Dar al-Ghad al-Jadid, 2008, hlm. 171.

<sup>38</sup> Abu Bakar Jabir al-Jazairi, *Minhaj al-Muslim*, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, 2004 hal. 288.

manusia itu saling berpasangan, menghalalkan pernikahan dan mengharamkan zina.<sup>39</sup>

Dan hukum Pernikahan adalah sunnah muakkadah yang sebaiknya jangan di tinggalkan sebagai menteladani dan mengikuti sunnah rasul.<sup>40</sup> Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu Pria dan wanita yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad. Suatu pernikahan mempunyai tujuan yaitu ingin membangun keluarga yang sakinah mawaddah warahmah serta ingin mendapatkan keturunan yang shalihah. Keturunan inilah yang selalu didambakan oleh setiap orang yang sudah menikah karena keturunan merupakan generasi bagi orang tuanya.<sup>41</sup>

Berdasarkan pembahasan di atas, dapat disimpulkan bahwa nikah mempunyai dua arti, yaitu akad nikah dan melaksanakan hubungan seksual, untuk itu ada pertanyaan yang timbul adalah seperti apa kita membedakan antara dua arti tersebut di dalam suatu pembicaraan. Para alim ulama membedakan diantara keduanya dengan penjelasan sebagai berikut: “Jika dikatakan bahwa seorang

---

<sup>39</sup> Abdul Rahman *Ghozali, Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003) hlm.10

<sup>40</sup> Syaikh Kamil Muhammad ‘Uwaidah, *Fiqih Wanita*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998, hlm. 375.

<sup>41</sup> Ahmad Rafi Baihaqi, *Membangun Surga Rumah Tangga*, Surabaya: Gita Media Press, 2006, hlm. 8.

laki-laki menikah dengan seorang perempuan lain, yaitu fulanah binti fulan, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan akad nikah dengannya. Jika dikatakan bahwa seorang laki-laki menikah dengan istrinya, maka artinya bahwa laki-laki tersebut melakukan hubungan seksual dengannya”.<sup>42</sup>

#### b. Hukum Pernikahan dalam Islam

Hukum pernikahan bersifat kondisional, artinya berubah menurut situasi dan kondisi seseorang dan lingkungannya. Islam menganjurkan apabila kamu tidak bisa adil terhadap hak-hak perempuan yang yatim bilamana kamu mengawininya, maka nikahilah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat, jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil. Maka nikahilah seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya (Q.S.4: 3).

Berdasarkan al-Qur’andan Hadits, Islam sangat menganjurkan kepada kaum muslimin yang mampu untuk melangsungkan perkawinan. Namun demikian kalau dilihat dari segi kondisi orang yang melaksanakan perkawinan serta tujuan dari perkawinan, maka melaksanakan suatu perkawinan itu dapat dikenakan hukum wajib, sunnah, haram, makruh ataupun mubah.

---

<sup>42</sup> Imam Taqiyuddin Abu Bakar bin Muhammad al-Husaini, *Kifayah al-Akhyar fi Halli Ghayati al-Ikhtishar*, Jakarta: Dar al-Kutub al-Islamiyah, cet. 7, 2007, hlm. 79.

### 1) Jaiz (mubah)

Bagi laki-laki yang tidak terdesak oleh alasan-alasan yang mewajibkan segera kawin atau karena alasan-alasan yang mengharamkan untuk kawin, maka hukumnya mubah. Boleh kawin dan boleh juga tidak, jaiz ini merupakan hukum dasar dari pernikahan. Perbedaan situasi dan kondisi serta motif yang mendorong terjadinya pernikahan menyebabkan adanya hukum-hukum nikah berikut.<sup>43</sup>

### 2) Sunnah

Apabila seseorang telah berkeinginan untuk menikah serta memiliki kemampuan untuk memberikan nafkah lahir maupun batin. Adapun bagi orang-orang yang nafsunya telah mendesak lagi mampu kawin, tetapi masih dapat menahan dirinya dari berbuat zina, maka sunnahlah ia kawin. Kawin baginya lebih utama dari bertekun diri dalam ibadah, karena menjalankan hidup sebagai pendeta sedikitpun tidak dibenarkan islam. Thabrani meriwayatkan dari Sa'ad bin Abi Waqash bahwa Rasulullah bersabda “Sesungguhnya Allah menggantikan cara kependetaan dengan cara yang lurus lagi ramah (kawin) kepada kita”.<sup>44</sup>

---

<sup>43</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

<sup>44</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 23.

### 3) Wajib

Bagi yang memiliki kemampuan memberikan nafkah dan ada kekhawatiran akan terjerumus kepada perbuatan zina bila tidak segera melangsungkan perkawinan. Atau juga bagi seseorang yang telah memiliki keinginan yang sangat serta dikhawatirkan akan terjerumus ke dalam perzinahan apabila tidak segera menikah. Qurtuby berkata “Orang bujang yang sudah mampu kawin dan takut dirinya dan agamanya jadi rusak, sedang tidak ada jalan untuk menyelamatkan diri kecuali dengan kawin, maka tidak ada perselisihan pendapat tentang wajibnya dia kawin. Kemudian al-Qurtuby mengutip al-Qur’an (24: 33). Selanjutnya beliau mengutip hadits dari Abdullah bin Mas’ud. Ia berkata, telah bersabda Rasulullah saw, kepada kami: Hai golongan orang-orang muda! Siapa-siapa dari kamu mampu berkawin, hendaklah dia berkawin, karena yang demikian lebih menundukkan pandangan mata dan lebih memelihara kemaluan, dan barang siapa tidak mampu, maka hendaklah ia bersaum, karena ia itu pengebiri bagimu.

### 4) Makruh

Makruh kawin bagi seorang yang lemah syahwat dan tidak mampu memberi belanja istrinya, walaupun tidak merugikan istri, karena ia kaya dan tidak mempunyai keinginan syahwat yang kuat.

Juga makruh hukumnya jika karena lemah syahwat itu ia berhenti dari melakukan sesuatu ibadah atau menuntut sesuatu ilmu.<sup>45</sup>

#### 5) Haram

Apabila motivasi untuk menikah karena ada niatan jahat, seperti untuk menyakiti istrinya, keluarganya serta niat-niat jelek lainnya. Bagi seseorang yang tidak mampu memenuhi nafkah lahir dan batin kepada istrinya serta nafsunyapun tidak mendesak, haramlah ia kawin. Qurthuby berkata: “Bila seorang laki-laki sadar tidak mampu membelanjai istrinya atau membayar maharnya atau memenuhi hak-hak istrinya, maka tidaklah boleh ia kawin, sebelum ia terus terang menjelaskan keadaannya kepada istrinya atau sampai datang saatnya ia mampu memenuhi hak-hak istrinya.<sup>46</sup>

#### c. Hikmah Perkawinan

Allah mensyariatkan pernikahan dan dijadikan dasar yang kuat bagi kehidupan manusia karena adanya beberapa nilai yang tinggi dan beberapa tujuan utama yang baik bagi manusia, makhluk yang dimuliakan oleh Allah. Untuk mencapai kehidupan yang bahagia dan menjaga dari ketimpangan dan penyimpangan, Allah telah membekali syariat dan hukum-hukum Islam agar dilaksanakan manusia dengan baik.

---

<sup>45</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

<sup>46</sup> Sayid Sabiq, *Fiqih Sunah*, Beirut: Dar al-Fikr, 1968, Juz VI, hlm. 22.

Menurut Sudarsono, tujuan pernikahan adalah untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat manusia, berhubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dengan dasar cinta dan kasih sayang untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mengikuti ketentuan-ketentuan yang telah diatur oleh syari'ah. Tujuan pernikahan dalam Islam tidak hanya sekedar batas pemenuhan nafsu biologis atau pelampiasan nafsu seksual, tetapi memiliki tujuan-tujuan penting yang berkaitan dengan sosial, psikologis, dan agama diantara yang terpenting adalah sebagai berikut:

1. Memelihara generasi manusia. Pernikahan sebagai sarana untuk memelihara keberlangsungan gennerasi manusia, alat reproduksi dan generasi dari masa ke masa.
2. Nikah sebagai perisai diri manusia. Nikah dapat menjaga diri kemanusiaan dan menjauhkan dari pelanggaran-pelangaran yang diharamkan dalam agama.
3. Melawan hawa nafsu. Nikah menyalurkan nafsu manusia menjadi terpelihara, melakukan maslahat orang lain dan melaksanakan hak-hak istri dan anak-anak dan mendidik mereka.
4. Pernikahan adalah tiang keluarga yang teguh dan kokoh, di dalamnya terdapat hak-hak dan kewajiban yang sakral dan religius.

5. sedangkan lainnya bekerja di luar sesuai dengan batas-batas tanggung jawab antara suami istri dalam menangani tugas-tugasnya. Pembagian tugas di mana yang satu mengurus rumah tangga.
6. Perkawinan dapat membuahkan tali kekeluargaan, memperteguh kelanggengan rasa cinta antara keluarga dan memperkuat hubungan masyarakat yang memang oleh Islam direstui, ditopang dan ditunjang. Karena masyarakat yang saling menunjang dan menyayangi merupakan masyarakat yang kuat serta bahagia
7. Sedangkan menurut Susanto bahwa pernikahan bertujuan untuk menentramkan jiwa, memenuhi kebutuhan biologis, melatih tanggung jawab, dan melestarikan keturunan.
8. Menentramkan jiwa
9. Bila sudah terjadi akad nikah, si wanita berasajiwanya tentram, karena merasa ada yang melindungi dan ada yang bertanggung jawab dalam rumah tangga. Seorang suami akan merasa tentram karena ada pendampingnya untuk mengurus rumah tangga, tempat menumpahkan perasaan suka dan duka, dan teman bermusyawarah dalam menghadapi berbagai persoalan.
10. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

11. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut.

12. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur,

mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

13. Memenuhi kebutuhan biologis

Pemenuhan kebutuhan biologis itu harus diatur melalui lembaga perkawinan, supaya tidak terjadi penyimpangan tidak lepas begitu saja sehingga norma-norma adat istiadat dan agama di langgar. Kecenderungan cinta lawan jenis dan hubungan seksual sudah ada tertanam dalam diri manusia atas kehendak Allah. Kalau tidak ada kecenderungan dan keinginan untuk itu, tentu manusia tidak akan berkembang biak.

14. Latihan memikul tanggung jawab

Apabila perkawinan dilakukan untuk mengatur fitrah manusia, dan mewujudkan bagi manusia itu kekekalan hidup yang diinginkan nalurinya (tabiatnya), maka faktor yang tidak kalah pentingnya dalam perkawinan itu adalah menumbuhkan rasa tanggung jawab. Hal ini berarti, bahwa perkawinan adalah merupakan pelajaran dan latihan praktis bagi pemikulan tanggung jawab itu dan pelaksanaan segala kewajiban yang timbul dari pertanggung jawaban tersebut. Pada dasarnya, Allah menciptakan manusia didalam kehidupan ini tidak hanya untuk sekedar makan, minum, hidup kemudian mati seperti yang di

alami oleh makhluk lainnya. lebih jauh lagi, manusia diciptakan supaya berfikir, menemukan, mengatur, mengurus segala persoalan, mencari dan memberi manfaat untuk umat.

#### 15. Melestarikan keturunan.

Biasanya sepasang suami istri tidak ada yang tidak mendambakan anak turunan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Anak turunan diharapkan dapat mengambil alih tugas, perjuangan dan ide-ide yang pernah tertanam didalam jiwa suami atau istri.

### 4. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

#### 1) Pengertian KDRT

Kata kekerasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan: “ perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain” kata “kekerasan “ merupakan padanan kata ‘violence’ di dalam bahasa inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap visik maupun intregasi mental psikologis seseorang, sedangkan kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.<sup>47</sup>

Dalam pasal I ayat I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam

---

<sup>47</sup>Eko Prasetyo, *Perempuan dalam wacana Perkosaan*, (Cet 3 Yogyakarta : PKBI,2001),h 7

rumah tangga menyatakan bahwa “ Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologi, penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Menurut Arif Gosita (1993, dalam Pradita, 2013-2014) yang dimaksud KDRT adalah berbagai macam tindakan yang menimbulkan penderitaan mental, fisik, dan social para anggota keluarga oleh sesama anggota keluarga.<sup>48</sup> Berdasarkan pengertian diatas maka KDRT adalah perilaku menyimpang yang menyebabkan penderitaan orang lain dan cedera baik dalam bentuk fisik, psikologis, penelantaran rumah tangga atau ancaman yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain.

---

<sup>48</sup>Arif Gosita *Kekerasan rumah tangga dan Perempuan* (1993, dalam Pradita, 2013-2014)

## 2) Bentuk KDRT

jenis jenis KDRT secara jelas disebutkan dalam Al-Qur'an diantaranya :

### a) Kekerasan secara fisik

Firman Allah melalui Al-Qur'an yang berbicara tentang kekerasan terutama yang berkaitan dengan seorang wanita adalah : QS. al-Baqarah ayat 228,231,232, QS an-Nisa' ayat 19, 34, 35, dan 129, QS at-Thalaq ayat 6 dan an-Nur ayat 33, dari ayat ayat tersebut dapat diketahui ada banyak persoalan kekerasan terhadap perempuan khususnya yang disinggung dalam al-Qur'an diantaranya yang menyangkut persoalan fisik, pemukulan terhadap istri yang nusyus dan islah sebagai solusi, larangan mengeksploitasi perempuan untuk menjadi pekerja seks, dan dillarag sebagai bentuk pelecehan seksualitas dan KDRT.<sup>49</sup>

### b) Kekerasan secara Psikis

Larangan melakukan Adhal yang diantaranya, menekan, menindast, mencegah dan melarang kehendak orang lain dan melakukan perempuan sebagai benda, bentuk Adhal antara lain seorang suami melakukan ancaman sehingga

---

<sup>49</sup> Badriyah Fayumi, *Islam dan Masalah terhadap Perempuan dalam tubuh, Seksualitas dan Kedaulatan Perempuan*, (Cet I : Jakarta: RAHIMA,2002), H.103-132

menimbulkan ketakutan sehingga menimbulkan ketidaknyamanan orang lain yang mana ini bertentangan dengan kaidah agama Islam yang di contohkan Nabi SAW.

Kekerasan ekonomi melalui tindakan pembatasan penggunaan keuangan yang berlebihan dan pemaksaan kehendak untuk kepentingan-kepentingan ekonomi, seperti memaksa untuk bekerja dan sebagainya.

dalam bentuk pelecehan seksual yang paling ringan hingga perkosaan.<sup>50</sup>

### 3) Dampak KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Mengakibatkan Trauma dan keluarga menjadi kurang harmonis yang bisa jadi mmenimpulkan perceraian diantara mereka. Selain dampak yang bersangkutan akan tetapi juga berdampak pada anak-anaknya karena manakala ada orang tua yang cekcok terus dapat mengakkibatkan buruknya perceraian.

### 4) Upaya Penanganan KDRT

#### a) Belajar Agama Dengan Baik

Belajar agama adalah merupakan modal pokok dalam menjalani kehidupan ini, kita jadi apapun tanpa agama akan

---

<sup>50</sup> Mohammad Kemal Dermawan, Op. Cit., hlm. 7.32-7.33 (penjelasan lanjut, lihat Hasil Tim Perumus Kelompok Kerja Usulan RUU-KDRT, *Rancangan Undang-Undang Kekersan Dalam Rumah Tangga, yang diperbanyak oleh Mitra Perempuan*, Juli 1999, hlm. 3).

mudah goyah dalam kehidupannya , diantara ajaran agama adalah berlomba-lomba kebaikan diantaranya adalah beramal dengan Ahklaq yang baik dari Rasulullahi SAW, bahkan nabi mengatakan ‘ tidak beriman, tidak beriman , tidak beriman apabila tetangganya tidak aman dari lesanya perbuatannya . dan untuk bisa berbuat baik kepada saudaranya harus mempelajari Ahklaq kepada Nabi SAW . dan diantara ciri Ahlaq yang baik adalah : Yang pertama tidak mengganggu, ciri yang kedua, Justru membantu dengan iklas karena mencari ridho Allah SWT., yang ke tiga Membantu dengan menampakkan keceriaan.<sup>51</sup>

b) Memperkuat Tali Silaturakhim

Memperkuat tali silaturakhim dapat meningkatkan kasih sayang diantara sesama manusia memperlancar ekonomi dan memanjangkan umur.

c) Membiasakan Salam

Membiasakan salam ini merupakan ajaran yang mulia yang di contohkan nabi SAW dalam sebuah hadits Kalian tidak akan masuk syurga sebelum kalian beriman dan belum dikatakan beriman jika kalian tidak saling mencintai, Nabi SAW. <sup>52</sup>

---

<sup>51</sup> Kitab Ahklaq Karangan Syekh Muhammad Bin Sholih Usttamin Bab Fiq Adab

<sup>52</sup> Fiqh Adab karang Syeik Syalhub Bab Adab Salam